



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Ridha Bin Alm Umar Mandang
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 35/9 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepaku Laut Nomor 17 RT 14 Kel Baru
Tengah Kecamatan Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Syamsul Ridha Bin Alm Umar Mandang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum MUHAMAD ALI,SH.dan FERDY YULIANSSAH,SH.Advokat /Pengacara yang tergabung dalam kantor Advokat Muhamad Ali Associate yang beralamat Jl. Kapten Piere Tendean Kec. Tanah grogot Kabupaten Paser Prov. Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Mei 2024yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:1286/SK2024/PN.Bpp tanggal 04 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL RIDHA bin (Alm) UMAR MANDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**” melanggar **Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL RIDHA bin (Alm) UMAR MANDANG** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 592/PenPid.B-SITA/2024/PN Bpp, tanggal 29 Mei 2024, berupa :

- 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Tramadol;
- 1 (satu) buah kotak kardus;
- 3 (tiga) lembar resi pengiriman;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix NOTE 30 Pro warna gold No. sim 081222979837 No. imei :350880531041383

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Syamsul Ridha Bin (Alm) Umar Mandang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Penuntut Umum yang menganggap Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;
- Menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan pidana (onslag van rechtsvervolging)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang di temukan team dalam penguasaan dan diri terdakwa termasuk obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepala BBPOM Kota Samarinda;
- Dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LHU.100.11.17.05.0010.K, tanggal 04 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium BBPOM Kota Samarinda dan didapatkan hasil bahwa sampel barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama Sdr. SYAMSUL RIDHA bin (Alm) H. UMAR MANDANG mengandung Tramadol HCI dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pebgawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU. 100. K. 05. 17. 24. 0010 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan
Pemerian : Tablet Putih Pipih tanda AM di satu sisi dan tanda TMD, garis tengah dan 50 di sisi lain ; Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji : Identifikasi Tramadol HCl ; Hasil : Positif ; Pustaka F IVI Hal 1736 ; Metode : KCKT PDA
- Oleh karena barang bukti tersebut mengandung obat keras maka peredarannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 19 dan pasal 27 yaitu, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang di maksud berupa :
 - Apotek
 - Instalasi Farmasi Rumah Sakit
 - Puskesmas
 - Klinik
 - Praktek Bersama
- Oleh karena terdakwa tidak memenuhi kriteria dalam mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan karena :
 1. Sarana milik terdakwa tidak ada ijin sebagai Pedagang Besar Farmasi, sarana Pelayanan Kesehatan atau instalasi sediaan farmasi milik pemerintah
 2. Tidak ada dokumen surat jalan atau faktur pengiriman barang dalam rangka penjaminan atau pemeliharaan mutu sediaan farmasi tersebutTidak ada tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di sarana milik terdakwa

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Syamsul Ridha bin (Alm) Umar Mandag tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentag kesehatan sebagaimana Dakwaan Alteratif Penuntut Umumyang menganggap Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ‘ Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan pidana (ontslag van rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Tramadol;
 2. 1 (satu) buah kotak kardus;
 3. 3 (tiga) lembar resi pengiriman;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Infinix NOTE 30 Pro warna gold No. sim 081222979837 No. imei :350880531041383
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL RIDHA bin (Alm) UMAR MANDANG** pada hari JUMAT tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan MEI tahun 2024, bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo RT 39 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan sebelumnya sebelum tertangkap terdakwa menelepon Sdr FIKRI untuk bertanya mengenai obat kuat dan Sdr FIKRI menyuruh terdakwa menyerahkan uang terlebih dahulu sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- melalui transfer aplikasi DANA dan Sdr FIKRI akan menyerahkan 12 bal Obat Keras, selanjutnya sekitar tanggal 24 Mei 2024 terdakwa mendapat telepon dari Jasa Ekspedisi TIKI bahwa ada paket untuk terdakwa dan terdakwa mengambil paket tersebut tetapi belum sempat terdakwa buka kemudian terdakwa di amankan oleh Team Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan yang telah mendapat informasi masyarakat bahwa ada kegiatan tindak pidana narkoba yang di lakukan terdakwa melalui Jasa Ekspedisi kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1.447 obat keras Tramadol dengan logo AM pada obat tersebut, dengan maksud terdakwa adalah untuk sebagian di jual dan sebagian di konsumsi terdakwa

- Bahwa barang bukti yang di temukan team dalam penguasaan dan diri terdakwa termasuk obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pebgawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU. 100. K. 05. 17. 24. 0010 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Pemerian : Tablet Putih Pipih tanda AM di satu sisi dan tanda TMD, garis tengah dan 50 di sisi lain ; Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji : Identifikasi Tramadol HCl ; Hasil : Positif ; Pustaka F IVI Hal 1736 ; Metode : KCKT PDA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL RIDHA bin (Alm) UMAR MANDANG** pada hari JUMAT tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan MEI tahun 2024, bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo RT 39 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan sebelumnya sebelum tertangkap terdakwa menelepon Sdr FIKRI untuk bertanya mengenai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat kuat dan Sdr FIKRI menyuruh terdakwa menyerahkan uang terlebih dahulu sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- melalui transfer aplikasi DANA dan Sdr FIKRI akan menyerahkan 12 bal Obat Keras, selanjutnya sekitar tanggal 24 Mei 2024 terdakwa mendapat telepon dari Jasa Ekspedisi TIKI bahwa ada paket untuk terdakwa dan terdakwa mengambil paket tersebut tetapi belum sempat terdakwa buka kemudian terdakwa di amankan oleh Team Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan yang telah mendapat informasi masyarakat bahwa ada kegiatan tindak pidana narkoba yang di lakukan terdakwa melalui Jasa Ekspedisi kemudian Team mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1.447 obat keras Tramadol dengan logo AM pada obat tersebut, dengan maksud terdakwa adalah untuk sebagian di jual dan sebagian di konsumsi terdakwa

- Bahwa barang bukti yang di temukan team dalam penguasaan dan diri terdakwa termasuk obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa ***Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pebgawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU. 100. K. 05. 17. 24. 0010 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Pemerian : Tablet Putih Pipih tanda AM di satu sisi dan tanda TMD, garis tengah dan 50 di sisi lain ; Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji : Identifikasi Tramadol HCI ; Hasil : Positif ; Pustaka F IVI Hal 1736 ; Metode : KCKT PDA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RANDI RACHMANDANI bin (Alm) ACKIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Sdr. Dedi Saputra, dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan laporan informasi bahwa di Jl. Mayjend Sutoyo No. - RT. 39 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 adanya dugaan tindak pidana tentang Kesehatan,
- Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kami melakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut, dan mengantongi ciri-ciri orang yang dimaksud ;
- Bahwa, Saksi, rekan Sdr. Dedi Saputra, dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan berhasil menangkap seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya bernama Terdakwa Sdr. SYAMSUL RIDHA bin (Alm) H. UMAR MANDANG ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian di temukan barang bukti berupa 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) butir obat keras diduga jenis Tramadol dengan rincian 1.200 (seribu dua ratus) butir obat keras diduga jenis Tramadol tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak kardus dan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir obat keras diduga jenis Tramadol tersimpan dikantong baju Terdakwa Sdr. SYAMSUL RIDHA bin (Alm) H. UMAR MANDANG pada saat diamankan dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix NOTE 30 Pro warna gold No. Sim: 081222979837 No. imei: 350880531041383, saat dilakukan interogasi ditempat kejadian bahwa total 1447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) butir obat keras diduga jenis Tramadol tersebut dibeli dari seseorang yang di panggil Sdr. Fikri dengan cara memesan secara online;
- Bahwa terdakwa memiliki obat keras diduga jenis Tramadol tidak ada ijin dari pihak yyag berwwenang;
- Bahwa setelah penemuan barang bukti tersebut Terdakwa Sdr. SYAMSUL RIDHA bin (Alm) H. UMAR MANDANG berserta Barang Bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

2. SAKSI DEDI SAPUTRA bin (Alm) SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Sdr. Randi Rahmandani, dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan laporan informasi bahwa di Jl. Mayjend Sutoyo No. - RT. 39 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 adanya dugaan tindak pidana tentang Kesehatan,
- Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kami melakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut, dan mengantongi ciri-ciri orang yang dimaksud ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi, rekan Sdr. Dedi Saputra, dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan berhasil menangkap seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya bernama Terdakwa Sdr. SYAMSUL RIDHA bin (Alm) H. UMAR MANDANG ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian di temukan barang bukti berupa 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) butir obat keras diduga jenis Tramadol dengan rincian 1.200 (seribu dua ratus) butir obat keras diduga jenis Tramadol tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak kardus dan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir obat keras diduga jenis Tramadol tersimpan dikantong baju Terdakwa Sdr. SYAMSUL RIDHA bin (Alm) H. UMAR MANDANG pada saat diamankan dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix NOTE 30 Pro warna gold No. Sim: 081222979837 No. imei: 350880531041383, saat dilakukan interogasi ditempat kejadian bahwa total 1447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) butir obat keras diduga jenis Tramadol tersebut dibeli dari seseorang yang di panggil Sdr. Fikri dengan cara memesan secara online;
- Bahwa terdakwa memiliki obat keras diduga jenis Tramadol tidak ada ijin dari pihak yg berwenang;
- Bahwa setelah penemuan barang bukti tersebut Terdakwa Sdr. SYAMSUL RIDHA bin (Alm) H. UMAR MANDANG berserta Barang Bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Terdakwa menelfon Sdr. Fikri dengan berkata "ada obat kuat kh?" lalu dijawab Sdr. Fikri "iya ada, bayar aja dulu" lalu Terdakwa jawab "iya, harga nya masih sama kah?" dijawab Sdr. Fikri "iya, masih sama besok kalo ada langsung di kirim" lalu Terdakwa jawab "oke Terdakwa pesan 12 bal" dijawab Sdr. Fikri "oke" lalu telfon Terdakwa matikan;
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa mengirimkan uang pembelian Obat Tramadol tersebut kepada Sdr. Fikri senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui aplikasi DANA di akun teman Terdakwa ;
- Bahwa benar sekitar Tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa di hubungi dari pihak ekspedisi Tiki bahwa barang yang Terdakwa pesan sebelumnya sudah sampai, lalu Terdakwa berangkat setelah pulang dari kerja

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke ekspedisi Tiki untuk mengambil barang pesanan Terdakwa, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil barang pesanan Terdakwa di jasa ekspedisi Tiki, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah badan atau pakaian Terdakwa dengan berkata "Terdakwa Polisi, barang apa itu?" lalu saja jawab "obat kuat pak" lalu ditanya kembali oleh salah satu polisi tersebut "coba buka!" lalu 1 (satu) kotak paket yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya di jasa pengiriman Tiki tersebut Terdakwa buka lalu salah satu polisi bertanya kembali "obat apa namanya ini?" lalu Terdakwa jawab "tidak tau pak hanya bertuliskan AM saja ini" lalu salah satu polisi tersebut bertanya kembali kepada Terdakwa "untuk kamu jual ya" lalu Terdakwa jawab "sebagian Terdakwa konsumsi dan sebagian besar lainnya Terdakwa jualkan kembali pak" ;

- Bahwa benar setelah badan atau pakaian Terdakwa di geledah polisi juga menemukan 247 (dua ratus empat puluh) butir obat Tramadol di kantong depan sebelah kanan baju Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix NOTE 30 Pro warna gold No. sim 081222979837, lalu setelah dari penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polresta Balikpapan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki obat kuat jenis Tramadol tidak ada ijin daripihak yang berweag ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Tramadol;
- 1 (satu) buah kotak kardus;
- 3 (tiga) lembar resi pengiriman;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix NOTE 30 Pro warna gold No. sim 081222979837 No. imei :350880531041383

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Izin dan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya, Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan sebelumnya sebelum tertangkap terdakwa menelepon Sdr FIKRI untuk bertanya mengenai obat kuat dan Sdr FIKRI menyuruh terdakwa menyerahkan uang terlebih dahulu sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- melalui transfer aplikasi DANA dan Sdr FIKRI akan menyerahkan 12 bal Obat Keras, selanjutnya sekitar tanggal 24 Mei 2024 terdakwa mendapat telepon dari Jasa Ekspedisi TIKI bahwa ada paket untuk terdakwa dan terdakwa mengambil paket tersebut tetapi belum sempat terdakwa buka kemudian terdakwa di amankan oleh Team Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan yang telah mendapat informasi masyarakat bahwa ada kegiatan tindak pidana narkoba yang di lakukan terdakwa melalui Jasa Ekspedisi kemudian Team mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1.447 obat keras Tramadol dengan logo AM pada obat tersebut, dengan maksud terdakwa adalah untuk sebagian di jual dan sebagian di konsumsi terdakwa
- Bahwa barang bukti yang di temukan team dalam penguasaan dan diri terdakwa termasuk obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa ***Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pebgawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU. 100. K. 05. 17. 24. 0010 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Pemerian : Tablet Putih Pipih tanda AM di satu sisi dan tanda TMD, garis tengah dan 50 di sisi lain ; Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji : Identifikasi Tramadol HCl ; Hasil : Positif ; Pustaka F IVI Hal 1736 ; Metode : KCKT PDA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **SYAMSUL RIDHA bin (Alm)**

UMAR MANDANG sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad.2. Unsur “ memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) “

berdasar pasal 1 angka 12 UU RI No 17 Tahun 2023 sediaan farmasi adalah : Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat keras berdasar pasal 1 angka 12 UU RI No 17 Tahun 2023 obat adalah :Obat ada-lah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/A/SK/III/86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2380/A/Sk/VI/83 Tentang Tanda Khusus Untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas, yang dimaksud Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas; sedangkan yang dimaksud Tanda Khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas dan etiket wadah dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali.

Untuk mengenali Obat Keras tersebut atau Tanda Khusus untuk obat Keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Selain itu dijelaskan juga pada SK Menkes RI No.197/A/SK/1977 tahun 1977 tentang Pembungkusan dan Penandaan Obat Keras, bahwa Obat Keras harus

mencantumkan kalimat " HARUS DENGAN RESEP DOKTER".

Tanda khusus untuk obat bebas adalah lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Tanda khusus untuk obat bebas terbatas adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sediaan farmasi adalah :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, alat kesehatan adalah Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, produksi adalah :
Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, peredaran adalah :
Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pengangkutan adalah Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara atau moda atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan sediaan farmasi dan alat Kesehatan;

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, kemasan adalah :

Kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus sediaan farmasi dan alat kesehatan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dalam pasal 2 BAB II menjelaskan :

Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri

Bahwa sebelum terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka terlebih dahulu terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dengan definisi :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kata “memiliki” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

bahwa kata “Menyimpan” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

bahwa kata “Menguasai” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa

harus ada suatu barang yang dikuasai;

bahwa kata “Menyediakan” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI)

definisi mengedarkan menurut KBBI adalah :

edar /édar/, beredar /ber-e-dar/ v 1 berjalan berkeliling (hingga sampai ke tempat permulaan): bumi beredar pd ekliptika yg tetap; 2 berpindah-pindah dr tangan ke tangan atau dr tempat satu ke tempat lain; berputar: daftar pemungutan derma ini sudah beredar di kampung saya; 3 berlaku dl masyarakat: uang kertas baru mulai beredar pd permulaan bulan depan;

mengedar /meng-e-dar/ v beredar: bumi mengedar di sumbunya;

mengedari /meng-e-dari/ v 1 berjalan mengelilingi; mengitari: bulan mengedari bumi; bumi mengedari matahari; mereka mengedari candi Borobudur; 2 menjelajah: mengedari dunia;

mengedarkan /meng-e-dar-kan/ v 1 membawa (menyampaikan) surat dsb dr orang yg satu kpd yg lain; membawa berkeliling: siapa gadis manis yg mengedarkan talam berisi kue tadi?; 2 menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yg dituju: ia telah selesai mengedarkan surat undangan itu; 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat: Pemerintah telah mengedarkan uang kertas baru bernilai Rp10.000,00;

edaran /edar-an/ n 1 sesuatu yg diedarkan: surat edaran; 2 Fis lintasan tertutup yg dijalani oleh zarah yg dikenai gaya memusat; orbit;

pengedar /peng-e-dar/ n orang yg mengedarkan;

peredaran /per-e-dar-an/ n 1 gerakan (perjalanan dsb) berkeliling (berputar); keadaan beredar: peredaran bumi dan bulan; 2 peralihan (pergantian) dr keadaan yg satu ke keadaan yg lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran: harus kita akui bahwa peredaran hidup manusia memang tidak tetap; 3 perputaran (uang) dl masyarakat: uang kertas Rp1.000,00 yg lama ditarik dr peredaran;

peredaran darah aliran darah dl tubuh;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperedarkan /mem-per-e-dar-kan/ v mengedarkan

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Obat wajib memiliki izin edar, karena obat termasuk dalam sediaan farmasi (Pasal 1 angka 12) dan sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (Pasal 106 ayat (1). Izin edar diberikan oleh Kepala Badan, dalam hal ini Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 106 bahwa Sediaan Farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Izin Edar yang diberikan oleh Kepala Badan, dalam hal ini Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menelepon Sdr FIKRI untuk bertanya mengenai obat kuat dan Sdr FIKRI menyuruh terdakwa menyerahkan uang terlebih dahulu sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- melalui transfer aplikasi DANA dan Sdr FIKRI akan menyerahkan 12 bal Obat Keras, selanjutnya sekitar tanggal 24 Mei 2024 terdakwa mendapat telepon dari Jasa Ekspedisi TIKI bahwa ada paket untuk terdakwa dan terdakwa mengambil paket tersebut tetapi belum sempat terdakwa buka kemudian terdakwa di amankan oleh Team Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan yang telah mendapat informasi masyarakat bahwa ada kegiatan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa melalui Jasa Ekspedisi kemudian Team mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1.447 obat keras Tramadol dengan logo AM pada obat tersebut, dengan maksud terdakwa adalah untuk sebagian di jual dan sebagian di konsumsi terdakwa
- Bahwa barang bukti yang di temukan team dalam penguasaan dan diri terdakwa termasuk obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pebgawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU. 100. K. 05. 17. 24. 0010 tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Pemerian : Tablet Putih Pipih tanda AM di satu sisi dan tanda TMD, garis tengah dan 50 di sisi lain ; Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji : Identifikasi Tramadol HCl ; Hasil : Positif ; Pustaka F IVI Hal 1736 ; Metode : KCKT PDA,

- Oleh karena barang bukti tersebut mengandung obat keras maka peredarannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 19 dan pasal 27 yaitu, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang di maksud berupa :

- Apotek
- Instalasi Farmasi Rumah Sakit
- Puskesmas
- Klinik
- Praktek Bersama

Oleh karena terdakwa tidak memenuhi kriteria dalam mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan karena :

5. Sarana milik terdakwa tidak ada ijin sebagai Pedagang Besar Farmasi, sarana Pelayanan Kesehatan atau instalasi sediaan farmasi milik pemerintah

6. Tidak ada dokumen surat jalan atau faktur pengiriman barang dalam rangka penjaminan atau pemeliharaan mutu sediaan farmasi tersebut

7. Tidak ada tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di sarana milik terdakwa

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “**memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**” telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehata telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Tramadol, 1 (satu) buah kotak kardus dan 3 (tiga) lembar resipengiriman merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infiix OTE 30 Prowarna gold No. Sim 081222979837 No. imei : 350880531041383 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jalannya persidangan dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Ridha Bin (Alm) Umar**

Mandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Bpp



tindak pidana “ **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara “ 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama “ 3 (tiga) Bulan “ ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 592/PenPid.B-SITA/2024/PN Bpp, tanggal 29 Mei 2024, berupa :

1. 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Tramadol;
2. 1 (satu) buah kotak kardus;
3. 3 (tiga) lembar resi pengiriman;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix NOTE 30 Pro warna gold No. sim 081222979837 No. imei :350880531041383

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua

Surya Laksemana, S.H. , Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Laksemana, S.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)